



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 27/PDT.P/2013/PN.KEFA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:-----

Nama : MARTHEN SOIK-----

Tempat lahir : Kefamenanu -----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tanggal lahir/Umur : 31 Oktober 1971/41 tahun-----

Alamat : Jl. Soekarno No. 57, RT. 12 / RW. 004,
Kelurahan Kefa Tengah, Kecamatan Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah
Utara-----

Pekerjaan : Wiraswasta-----

Agama : Kristen Protestan-----

Selanjutnya disebut sebagai ;----- PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut.-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu
Nomor 27/PEN/PDT.P/2013/PN.KEFA tentang Penunjukan Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan pemohon.-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi -----

Setelah memperhatikan surat-surat bukti.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya
tertanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu pada tanggal 27 Maret 2013 di bawah register perkara permohonan Nomor : 27/PDT.P/2013/PN.KEFA, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung yang sah dari FREDERIKA SOIK (Ibu) ;-----
2. Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari FREDERIKA SOIK (Ibu) ;-----
3. Bahwa Sebagai warga negara Indonesia yang baik wajib dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat bagi setiap anak yang baru dilahirkan ;-----
4. Bahwa sampai saat ini pemohon belum memiliki akte kelahiran karena terlambat mengajukannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----
5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut, Pemohon yang bernama MARTHEN SOIK, yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 31 Oktober 1971, perlu adanya suatu Penetapan bagi pemohon dari kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon ;-----
6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan akte kelahiran untuk kepentingan masa depan pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu kiranya dapat memeriksa permohonan pemohon dan menentukan hari sidangnya, kemudian menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 1971 di Kefamenanu telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama MARTHEN SOIK yang merupakan anak kandung pertama dari FREDERIKA SOIK (Ibu) ;-----
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar kelahiran anak tersebut yang bernama MARTHEN SOIK, laki-laki, lahir di Kefamenanu 31 Oktober 1971 agar dicatat di dalam buku register Akte Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Akte Kelahiran bagi pemohon setelah ditunjukkan salinan resmi dari Penetapan Permohonan ini ;-----
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 27 Maret 2013 di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara permohonan No. 27/PDT.P/2013/PN.KEFA, yang isinya oleh Pemohon tetap dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yang berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No: 530353110710001, atas nama MARTHEN SOIK, tertanggal 25 Maret 2011, bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Surat Baptisan No: 927, atas nama MARTHEN SOIK, tertanggal 19 April 2011, dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili di Timor Majelis Jemaat Imanuel Kefamenanu, bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga FREDERIKA SOIK, tertanggal 27 September 2011, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, bukti P-3 ;-----

Menimbang, bahwa semua fotocopy surat bukti tersebut di atas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa, ternyata bukti P-1 sampai dengan P-3 sesuai aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dan dapat dipertimbangkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi yaitu :-----

1. BERNADETA TAHUNI, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan di tempat usaha salon milik Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari ibu FREDERIKA SOIK ;-----
- Bahwa Pemohon yang bernama MARTHEN SOIK lahir di Kefamenanu pada tanggal 31 Oktober 1971 ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu pemohon yang bernama FREDERIKA SOIK ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal bersama-sama dengan ibunya yang bernama FREDERIKA SOIK ;-----
- Bahwa Pemohon belum memiliki akta kelahiran ;-----
- Bahwa akta kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan di masa depan Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

2. BENEDIKTA ANAPA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah karyawan di tempat usaha salon milik Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi sudah bekerja di tempat usaha milik Pemohon selama 4 (empat) tahun ;-----
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung pertama dari ibu FREDERIKA SOIK ;-----
- Bahwa Pemohon yang bernama MARTHEN SOIK lahir di Kefamenanu pada tanggal 31 Oktober 1971 ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu pemohon yang bernama FREDERIKA SOIK ;-----
- Bahwa Pemohon tinggal bersama-sama dengan ibunya yang bernama FREDERIKA SOIK ;-----
- Bahwa Pemohon belum memiliki akta kelahiran ;-----
- Bahwa akta kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan di masa depan Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mohon untuk penetapan ;-----

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini, maka segala apa yang terjadi selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan, dianggap telah pula termasuk dalam penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa karena domisili Pemohon ada di Kefamenanu maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan permohonannya, Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan kelahiran Pemohon yang belum pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan diperkuat dengan surat – surat bukti tersebut diatas, maka di persidangan telah diperoleh fakta – fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTHEN SOIK membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu ;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditambah dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Surat Baptisan No: 927, atas nama MARTHEN SOIK dan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga FREDERIKA SOIK, membuktikan bahwa MARTHEN SOIK adalah anak laki-laki pertama yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama FREDERIKA SOIK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir di Kefamenanu pada tanggal 31 Oktober 1971 ;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, akta kelahiran tersebut diperlukan Pemohon untuk kepentingan Pemohon di masa depan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa "Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri" ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan dalam ayat (1) bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal tersebut tidak ada, maka berdasarkan ayat (2) pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, dan atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, berdasarkan ayat (3) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;-----
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 31 Oktober 1971 di Kefamenanu telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama MARTHEN SOIK yang merupakan anak kandung pertama dari seorang ibu yang bernama FREDERIKA SOIK ;-----
3. Memberi izin kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, agar kelahiran anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang bernama MARTHEN SOIK, laki-laki, lahir di Kefamenanu
31 Oktober 1971, supaya dicatat di dalam buku register Akte
Kelahiran pada tahun yang sedang berjalan dan kemudian
menerbitkan Akte Kelahiran bagi pemohon setelah ditunjukkan
salinan resmi dari Penetapan Permohonan
ini ;-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.116.000,-
(seratus enam belas ribu rupiah).-----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : KAMIS, tanggal 11 April
2013, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H, M.H., Hakim Pengadilan
Negeri Kefamenanu, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh J. A. P. NENOBAIS, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Kefamenanu, serta dihadiri oleh Pemohon
tersebut ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT,

TTD

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J. A. P. NENOBAIS

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H, M.H.

PERINCIAN BIAYA :

Materai : Rp.6.000,-

Redaksi : Rp.5.000,-

Biaya Panggilan : Rp.75.000,-

PNBP : Rp. 30.000,-

Jumlah : Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)